

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Fitrianti¹, Yunus Idi², Adi Suriadi³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, fitriantiansyar23@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, muhyunusidy.dpk@uim-makassar.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, adisuriadi165@gmail.com

Abstrak:

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Pangkajene dan Kepulauan dalam menangani pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris yang menggabungkan antara pendekatan hukum normatif dalam hal ini Undang-Undang dan adanya penambahan dari unsur-unsur empiris berupa wawancara dengan beberapa sampel di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pangkajene dan Kepulauan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dipengaruhi oleh motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu faktor inteligensia dan faktor usia. Motivasi ekstrinsik yaitu faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor lingkungan pergaulan, dan faktor tidak adanya pelayanan transportasi untuk pelajar di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Penegakkan hukum yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Pangkajene dan Kepulauan dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas meliputi upaya pre-emptif berupa sosialisasi ke sekolah-sekolah dan kepada masyarakat. Upaya preventif berupa penjagaan di setiap pos lalu lintas dan pelaksanaan operasi rutin. Upaya represif berupa teguran serta pemberian sanksi berupa tilang kepada anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

Kata Kunci : Kriminologi, Lalu Lintas, Anak.

1. Pendahuluan

Secara umum, manusia dan teknologi adalah dua kata yang tidak dapat dipisahkan dimasa sekarang. Salah satu jenis teknologi yang banyak dirasakan manfaatnya adalah transportasi sepeda motor. Fenomena tersebut dapat dilihat dari informasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS 2022) bahwa jumlah peningkatan kendaraan sepeda motor di tanah air sebanyak 48,9 juta atau setara dengan 64% selama 10 tahun terakhir. Dengan pertumbuhan drastis jumlah sepeda motor tentunya juga akan berpengaruh terhadap kemajuan lalu lintas di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Berangkat dari fenomena saat ini pengendara sepeda motor tidak hanya orang dewasa akan tetapi anak yang masih di bawah umur sudah mampu mengendarai sepeda

motor, hal tersebut terlihat dari cukup ramainya pengendara anak di bawah umur mengendarai sepeda motor tanpa rasa takut dan dengan penuh percaya diri berlalu lalang di beberapa titik jalan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Keberadaan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan sebuah produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bentuk pedoman atau dasar dalam berkendara di jalan raya. Dimana dalam undang-undang tersebut terdapat salah satu Pasal yang menekankan bahwa setiap orang yang berkendara di jalan harus dilengkapi dengan SIM hal tersebut sesuai dengan Pasal 77 ayat 1 UU LLAJ. Sedangkan, untuk memperoleh SIM yang dimaksudkan dari pasal diatas bahwa pemohon harus dan telah berusia 17 tahun ke atas sesuai dengan syarat permohonan SIM yang diajukan, syarat usia tersebut tertuang dalam Pasal 81 ayat 2 UU LLAJ. Bahwa syarat untuk memperoleh SIM A, C dan D adalah telah berusia 17 tahun ke atas. Sudah jelas dikatan dalam pasal tersebut bahwa usia menjadi tolak ukur seseorang mampu memiliki SIM, jadi dapat disimpulkan bahwa jika anak di bawah umur yang belum berusia 17 tahun dipastikan dilarang mengendarai sepeda motor dan jika tetap berkendara tanpa dilengkapi dengan surat-surat maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat dikatan sebagai perbuatan tindak pidana pelanggaran.

Namun, sangat disayangkan terkhusus di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan bahwa UU LLAJ saat ini masih belum terlaksana dengan semestinya. Hal tersebut dapat dilihat dari fakta di lapangan bahwa pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di dominasi oleh kaum pelajar baik pada tiga tingkat pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Perilaku tercela tersebut telah menjadi fenomena dalam masyarakat, menormalisasikan bentuk pelanggaran terhadap penggunaan sepeda motor oleh anak di bawah umur, di dasari karena adanya izin dan kebebasan yang diberikan kepada orang tua terhadap anaknya untuk berkendara. Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis dengan judul "Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak di bawah Umur di Wilayah Kepolisian Resor Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan" dengan tujuan agar mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur serta mengetahui penegakan hukum dalam menanggulangi dan mencegah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris. Penelitian dilakukan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yakni di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pangkajene dan Kepulauan. Untuk memperoleh data yang diharapkan dan mempunyai keterkaitan dengan masalah yang diteliti, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui 3 cara yakni Observasi, Penelitian Pustaka, dan Penelitian Lapangan. Data yang dikumpulkan dari hasil penelitian baik Data Primer dan Data Sekunder dan kemudian dianalisis secara kualitatif dan dibahas dalam bentuk penjabaran dengan memberikan makna sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor Penyebab terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh Anak di Bawah Umur di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa pihak kepolisian mengatakan bahwa yang menjadi salah satu faktor umum terjadinya pelanggaran adalah kurangnya kesadaran hukum dan sikap tidak disiplinnya masyarakat. Apabila berbicara terkait dengan kenakalan remaja maka salah satu kenakalan yang sering dilakukan adalah bentuk pelanggaran di jalan saat berkendara. Dimana yang menjadi salah satu wujud dari bentuk kenakalan anak adalah pelanggaran lalu lintas, kenakalan anak tersebut tentunya tidak terlepas dari adanya dorongan atau motivasi sehingga seorang anak melakukan pelanggaran.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa pihak kepolisian bagian Satlantas Polres Pangkajene dan Kepulauan dan beberapa anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa yang menjadi faktor penyebab atau motivasi anak yang terlibat kasus kenakalan yakni pelanggaran lalu lintas tentunya dipengaruhi karena motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik yakni:

A. Motivasi Intrinsik

1. Faktor Inteligensia

Inteligensia yakni kecerdasan dimana seseorang sanggup untuk memilah sebuah keputusan dalam hidup. Inteligensia dapat mempengaruhi perilaku anak di bawah umur terutama dalam ini pelanggaran lalu lintas. Anak dengan tingkat integensia atau kecerdasan yang tinggi memungkinkan anak terhindar dari pelanggaran lalu lintas karena lebih mampu memahami aturan dan konsekuensi dari pelanggaran lalu lintas. Sehingga, anak cenderung terhindar atau bahkan melakukan pelanggaran lebih sedikit begitupun sebaliknya anak dengan Integensia atau kecerdasan terkait wawasan atau pengetahuan dalam berlalu lintas yang kurang maka hal tersebut dapat berpengaruh negatif terhadap apa yang dilakukan oleh orang sekitarnya. Jika dibarengi dengan faktor integensia atau kecerdasan yang dinilai kurang dan adanya sikap yang tidak disiplin baik dari masyarakat sekitar atau remaja di bawah umur dalam berlalu lintas, hal tersebut yang melatar belakangi seseorang melakukan pelanggaran.

2. Faktor Usia Anak di Bawah Umur

Salah satu yang menjadi faktor pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur disebabkan oleh individu yang menggunakan kendaraan yakni kemampuan individu dalam mengendarai sepeda motor dimana kemampuan tersebut didasari oleh faktor usia individu tersebut. Akibat dari kenakalan remaja dikarenakan usia remaja itu sendiri yang dinilai belum matang dalam hal mental, kematangan dalam berfikir dianggap masih kurang, sehingga belum mampu mengambil keputusan dengan cepat, rasa tanggung jawab juga masih sangat rendah.

Tabel Jumlah pelanggaran lalu lintas jika dilihat dari Usia pada tahun 2021 – 2023.

| No. | Usia | Tahun | | |
|-----|-----------------|-------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | 6 s/d 11 Tahun | 19 | 17 | 2 |
| 2. | 12 s/d 14 Tahun | 60 | 126 | 21 |

| | | | | |
|--------------|-----------------|------------|------------|------------|
| 3. | 15 s/d 16 Tahun | 119 | 259 | 43 |
| 4. | 17 s/d 25 Tahun | 66 | 7 | 71 |
| 5. | 26 s/d 45 Tahun | 46 | 7 | 51 |
| 6. | 46 s/d 65 Tahun | 2 | 2 | 10 |
| Total | | 204 | 418 | 198 |

Sumber Data Satlantas Polres Pangkajene dan Kepulauan.

Bahwa dari data tersebut, Jika dilihat berdasarkan usia yakni dalam rentan usia 6 tahun – 65 tahun, maka dapat disimpulkan bahwa total pelanggaran lalu lintas sejak tahun 2021-2023 mencapai 820 kasus pelanggaran di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Jika dilihat berdasarkan usia anak di bawah umur yakni usia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak yang belum berusia 17 tahun yakni rentan usia anak 6 tahun – 16 tahun sesuai dengan dari data tersebut jumlah kasus pelanggaran mencapai 666 kasus pelanggaran sejak tahun 2021-2023 dan rentan usia tersebut yang paling banyak melakukan pelanggaran lalu lintas adalah usia 15 s/d 16 Tahun sebanyak 421 kasus pelanggaran dan usia 12 s/d 14 Tahun sebanyak 207 kasus.

Maka dapat disimpulkan, berdasarkan Undang-Undang yang berlaku yang mengatur tentang Lalu Lintas yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dalam Bab VIII tentang Pengemudi dalam Pasal 77 (1) menegaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan Wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Untuk mendapatkan SIM yang dimaksud dalam pasal 77 (1) tersebut, maka syarat usia menjadi penentu untuk memiliki SIM yakni harus berusia di atas 17 tahun berdasarkan Pasal 81 (2) UU LLAJ. Maka, dapat dipastikan bahwa jika terdapat seseorang yang mengendarai kendaraan sepeda motor namun belum cukup usia yang telah ditetapkan dalam undang-undang yang berlaku, maka hal tersebut merupakan sebuah tindak pidana dalam hal ini pelanggaran lalu lintas.

B. Motivasi Ekstrinsik

1. Faktor Keluarga

Peran keluarga merupakan yang paling utama untuk membentuk keperibadian seorang anak dimana keluarga merupakan tempat utama bagi seorang anak. Salah satu bentuk atau cara orang tua untuk mendidik anak agar terhindar dari perbuatan yang menyimpang dengan cara memberikan batasan salah satunya dengan tidak memberikan izin dan kebebasan kepada anak untuk berkendara di jalan. Namun, pada kenyataannya pada saat ini bahwa orang tua atau keluargalah yang menjadi alasan anak untuk berkendara, adanya alasan pembenaran bagi orang tua untuk mengizinkan anaknya untuk berkendara, salah satu alasan pembenaran yang sering digunakan oleh para orang tua adalah jauhnya jarak dari rumah ke sekolah, dan dengan menggunakan kendaraan sepeda motor ke sekolah lebih efisien, serta biaya terjangkau dan alasan pembenaran lainnya.

2. Faktor Sekolah

Menurut UU LLAJ, pemberian izin mengendarai sepeda motor diperuntukkan bagi mereka yang telah mendapatkan SIM, dalam hal ini mereka yang telah berusia 17 tahun ke atas. Namun, pada kenyataannya banyak dari kalangan pelajar baik dari

tingkat SD, SMP, hingga SMA yang mengendarai sepeda motor, jika dilihat dari segi usia mereka belum mencukupi persyaratan untuk memiliki SIM, banyak dari mereka mengabaikan aturan tersebut tanpa memikirkan risiko yang akan terjadi nantinya.

Salah satu yang menjadi faktor anak mengendarai sepeda motor selain adanya izin dari orang tua adalah adanya kebebasan yang diberikan oleh pihak sekolah kepada siswanya untuk mengendarai sepeda motor ke sekolah dengan memberikan fasilitas berupa lahan parkir di sekolah tanpa memperhatikan sudah atau tidaknya siswa yang bersangkutan memiliki SIM dan siap atau tidaknya mental dan fisik seorang anak berkendara sepeda motor di jalan raya salah satu contoh pada tingkat SMA bahwa sejak tahun 2021-2023 berdasarkan data yang diperoleh dari Satlantas Polres Pangkep jika dilihat dari strata pendidikan baik pada tingkat SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi. Jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur didominasi pada tingkat SMA yakni tercatat sebanyak 511 kasus dalam kurun 3 tahun di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan adalah tidak memiliki SIM, surat-surat dan tidak menggunakan helm saat berkendara.

3. Faktor Lingkungan Pergaulan

Perkembangan manusia dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Demikian pula, perilaku seorang anak dapat dipengaruhi oleh lingkungan di mana ia berada. Lingkungan merupakan tempat anak bersosialisasi selain dari keluarga dan sekolah. Lingkungan merupakan wadah untuk saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Anak dapat memberikan pengaruh terhadap lingkungan begitupun juga sebaliknya anak dapat dipengaruhi. Seorang anak bisa saja melakukan kenakalan atau penyimpangan, dalam hal ini penyimpangan yang dimaksud adalah pelanggaran lalu lintas, karena salah satu faktor yang mendasari adalah faktor lingkungan yang memberikan pengaruh besar bagi pertumbuhan dan karakter anak.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 10 orang anak yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Terdapat 1 orang anak diantaranya mengaku bahwa FRM, berusia 15 tahun mengendarai sepeda motor karena pengaruh dari teman lingkungan sekitar, FRM mengaku bahwa tidak hanya menggunakan sepeda motor untuk keluyuran dan kumpul-kumpul dengan teman-teman tetapi FRM juga mengendarai sepeda motor ke sekolah. Informan FRM mengaku mengendarai sepeda motor ke sekolah juga karena melihat kebanyakan teman sebaya atau sekelasnya mengendarai sepeda motor ke sekolah.

Dari hasil wawancara dengan informan FRM dapat diambil kesimpulan bahwa salah satu faktor anak mengendarai sepeda motor adalah karena faktor pergaulan lingkungan anak. Selain itu, anak-anak berani melakukan pelanggaran lalu lintas karena sering menyaksikan pengemudi lainnya juga melakukan pelanggaran bukan hanya anak-anak, bahkan orang dewasa sering memberikan contoh yang kurang baik.

4. Faktor tidak adanya pelayanan transportasi bagi pelajar di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Pendidikan merupakan wadah dalam membangun bangsa yang berkualitas, sehingga sangat membutuhkan perhatian lebih, salah satu bentuk dalam

meingkatkan pendidikan terkhusus di Kabupaten Pangkajene adalah dengan cara meningkatkan sarana transportasi khusus bagi para pelajar.

Angkutan sekolah adalah angkutan kelompok yang secara khusus diperuntukkan bagi perjalanan para pelajar atau siswa. Dalam hal ini, angkutan sekolah dapat menjadi salah satu alternatif agar para pelajar yang sebelumnya menggunakan kendaraan sepeda motor ke sekolah, dengan bantuan transportasi khusus pelajar bisa menggunakan transportasi yang telah disediakan.

Maka dapat disimpulkan bahwa perlu menjadi pertimbangan oleh Pemda Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk menyediakan pelayanan transportasi khusus bagi pelajar secara gratis. Dengan adanya pelayanan transportasi tersebut dapat meningkatkan efisiensi dunia pendidikan dan tentunya juga sangat bermanfaat bagi para pelajar terkhusus bagi mereka yang tidak memiliki transportasi ke sekolah dan para pelajar yang sebelumnya menggunakan kendaraan sepeda motor ke sekolah, kini dapat beralih menggunakan pelayanan transportasi yang disediakan oleh Pemerintah, tidak hanya itu dengan adanya pelayanan transportasi khusus bagi pelajar dimungkinkan dapat menekan jumlah kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

2. Penegakkan Hukum dalam menanggulangi dan mencegah pelanggaran oleh anak di bawah umur.

Menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli Sosiologi Hukum dari Stanford University mengatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakkan hukum bergantung pada tiga elemen utama yaitu (Mohammad Arifin, 2004) :

1. Struktur Hukum (*Legal Substance*)

Dalam penelitian ini, penegak hukum yang dimaksud adalah Kepolisian pada bagian Satlantas Polres Pangkejene dan Kepulauan. Dalam penegakan hukum yang dilakukan diberlakukan beberapa upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yakni :

a. Upaya Pre-Emptif

Upaya penegakan hukum dalam bidang pre-emptif yang dilakukan oleh Satlantas Polres Pangkajene dan Kepulauan dengan cara melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Pangkajene baik dari tingkat TK, SD, SMP dan SMA, dalam sosialisasi atau penyuluhan tersebut difokuskan pada pemberian pengetahuan-pengetahuan mengenai tertib dalam berlalu lintas dengan penyajian yang mudah untuk dipahami oleh anak.

b. Upaya Preventif

Upaya dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian guna mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yakni Pengaturan lalu lintas dan Penjagaan lalu lintas pada tempat-tempat tertentu serta melakukan pemasangan spanduk di beberapa titik yang dinilai rawan terjadi kecelakaan.

c. Upaya Represif

Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman yakni Teguran, Penyitaan, dan Tilang yang dilakukan oleh Satlantas Polres Pangkajene dan Kepulauan.

2. Subtansi Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence Meir Friedman ini disebut sebagai sistem Substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun (Mohammad Arifin, 2004). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibentuk dengan mengakomodasi 326 pasal yang dibagi ke dalam XXII bab. Dari 22 bab terdapat 12 bab yang dirincikan menjadi bagian-bagian yang berjumlah 68 bagian. Substansi yang diatur di dalamnya mencakup beberapa hal dalam berlalu lintas dengan adanya Undang-undang terbaru yang menggantikan kedudukan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 menjadikan peraturan perundang-undangan saat ini menjadi komplis dan sesuai dengan kondisi masa kini. Diharapkan bahwa Undang-Undang saat ini dapat memberikan efek jera kepada para pelanggar lalu lintas dikarenakan sanksi hukuman lebih berat dibandingkan sebelumnya.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Menurut pernyataan dari Lawrence M. Friedman bahwa budaya hukum adalah bentuk perilaku masyarakat bagaimana hukum digunakan, dipatuhi dan ditaati (Mohammad Arifin, 2004). Jika dihubungkan dengan kondisi masyarakat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan bahwa mengenai pengetahuan dan pemahaman tentang hukum rata-rata masyarakat telah mengetahui hukum, masyarakat juga mengetahui bahwa ada akibat yang diberikan dari perbuatan yang melanggar hukum, akan tetapi kesadaran masyarakat tentang hukum di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masih terbilang minim. Mereka hanya patuh terhadap aturan khususnya peraturan dalam berlalu lintas apa bila masyarakat melihat adanya aparat penegak hukum sedang menjalankan tugas, namun jika tidak melihat adanya petugas maka keberadaan peraturan tersebut diabaikan oleh masyarakat. Salah satu bentuk pengabaian masyarakat yang sering terlihat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah pemberian izin dari orang tua dalam berkendara bagi anak yang masih di bawah umur, sedangkan para orang tua tau dan sadar bahwa salah satu persyaratan bagi seorang pengendara adalah memiliki SIM dan syarat untuk memiliki SIM adalah wajib berusia 17 tahun ke atas dengan ketentuan usia masing-masing jenis SIM.

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa dari ketiga unsur sebagaimana dikatakan oleh Friedman di atas, belum terlaksana dengan baik khususnya dalam penegakan hukum dan budaya hukum dalam hal ini kesadaran masyarakat masih terbilang sangat minim hal tersebut dapat dilihat dari pola perilaku hukum masyarakat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

4. Kesimpulan dan Saran

Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dipengaruhi oleh motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu faktor inteligensia dan faktor usia. Motivasi ekstrinsik yaitu faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor lingkungan pergaulan, dan faktor tidak adanya pelayanan transportasi untuk pelajar di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Serta, Penegakkan hukum yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Pangkajene dan Kepulauan dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas

meliputi upaya pre-emptif berupa sosialisasi ke sekolah-sekolah dan kepada masyarakat. Upaya preventif berupa penjagaan disetiap pos lalu lintas dan pelaksanaan oprasi rutin. Upaya represif berupa teguran serta pemberian sanksi berupa tilang kepada anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

Untuk mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur maka diperlukan peran dari orang tua dalam memberikan pengetahuan berlalu lintas sejak dini serta bekerjasama antara pihak sekolah dengan pihak orang tua untuk tidak memberikan kebebasan dalam berkendara bagi anak di bawah umur. Selain itu, dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Satlantas Polres Pangkajene dan kepulauan lebih ditingkatkan baik dalam bentuk upaya pre-emptif, preventif, dan represif untuk menekan jumlah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur.

Daftar Pustaka

Buku :

Mohammad Arifin. (2004). *Teori dan Filsafat Hukum; Telah kritis atas teori-teori Hukum (susunan I)*, judul asli *Legal Theory*, Cet, II. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir. (2017). *Kriminologi: Esensi dan Perspektif Arus Utama*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.

Website :

Adi Ahdiat, (24 Desember 2023), Pertumbuhan Jumlah Motor di Indonesia 10 Tahun Terakhir , di situs <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/16/ini-pertumbuhan-jumlah-motor-di-indonesia-10-tahun-terakhir>, diakses pada tanggal, pukul 19.00 WITA
Hadianto, Zen, (9 Maret 2024), Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. [Online]. Diakses dari <http://zen.hadianto.blogspot.com>. pada pukul 21.35 WITA.

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.